



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1574/Pdt.G/2014/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, beralamat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADRIANI, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADRIANI, SH & Rekan beralamat Kantor di Jalan Sawitri No. 31 Perumahan Villa Duta Bogor Rt 05 Rw014 Kelurahan Baranang Siang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2013 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUKDUKNYAPERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1574/Pdt.G/2014/PA.Cbn Tanggal 04 Juli 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1991 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kotamadya Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah(Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XX tanggal 28 April 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jakarta (kost), kemudian tinggal di Perum Griya Alam Sentosa B27/07, Rt.04/Rw.08 Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK 1, umur 22 tahun;
  - 3.2. ANAK 2, umur 19 tahun;
  - 3.3. ANAK 3, umur 16 tahun;
  - 3.4. ANAK 4, umur 11 tahun;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Akhir Tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :
  - 5.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan;
  - 5.2. Hampir setiap waktu terjadi ketidak nyamanan, karena pesan-pesan yang disampaikan Termohon hanya bersifat egoistis dan mengganggu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan serta bersifat menenteror, baik secara langsung berhadapan maupun via telpon dan sms;\

5.3. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suami, sering semaunya saja;

5.4. Termohon cenderung melecehkan Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas serta tidak bisa berkomitmen, sehingga Pemohon menjadi trauma;

5.5. Pemohon telah mengucapkan talak cerai kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali via telpon pada tanggal 28 Agustus 2013 sore, sekira jam 18.20 Wita;

6. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak telah menunjuk Saluyo, SHI, sebagai mediator untuk mengupayakan

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Agustus 2014 upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas materi permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsiliasinya tertanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

### A. Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakuiinya dengan tegas;
2. Bahwa dalil Pemohon pada point.1, 2, 3, 4 benar adanya, dan termohon tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa dalil Pemohon pada point. 5 Termohon menolak dengan tegas karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan ;
  - Bahwa sejak awal menikah Pemohon sudah melakukan KDRT baik terhadap Termohon maupun anak-anak Pemohon dengan Termohon;
  - Pada tanggal 1 September 2012 Termohon pernah melaporkan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon bersandiwara bahwa agar supaya laporan Termohon di Kantor Polisi dicabut oleh Termohon, dengan berjanji bahwa Pemohon akan menyayangi Termohon dan anak-anak, sehingga laporan KDRT dicabut. Dan pada kenyataannya setelah Pemohon terlepas dari jeratan pidana, Pemohon mengulangnya lagi perbuatannya berselingkuh dengan wanita tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon lalu mengajukan cerai yang pertama di Pengadilan Agama pada tanggal 17 September 2012, dan gugatan tersebut gugur, kemudian Pemohon mengajukan cerai yang kedua pada tanggal 14 Februari 2014, juga gugatan yang kedua gugur,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Pemohon mengajukan cerai yang ketiga pada tanggal 17 Februari 2014 yang sedang berjalan sekarang ini;

- Pemohon sejak 2010 berselingkuh dengan wanita lain, yang diketahui oleh Termohon dari SMS, sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran, baik di rumah maupun di telepon dalam bentuk sms oleh Pemohon dan Termohon;
- Pemohon bukanlah seorang Bapak yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga terbukti pada bulan Mei 2014 anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tami Heryani menikah, Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar bahwa Pemohon telah mengucapkan Talak kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali via telepon;

## B. Dalam Rekonpensi

Mohon kiranya jawaban Dalam Konpensi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Gugat Rekonpensi berikut ini :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1992 (22 tahun)
- ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 21 April 1995 (19 tahun)
- ANAK 3, perempuan. Lahir tanggal 12 Agustus 1997 (16 tahun)
- ANAK 4, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2003 (11 tahun)

Bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 4, laki-laki masih berusia 11 tahun, maka menurut ketentuan pasal 105 huruf a KHI, maka hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK 4, umur 11 tahun benar-benar belum mummayiz adalah hak ibunya.

2. Bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan :

- Nafkah lowong/lalai
- Nafkah Iddah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya;
- 3. Bahwa untuk itu sudah sewajarnya Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonpensi (Pemohon Konpensi) untuk membayar :
  - 3.1 Nafkah lowong/lalai kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai September 2014 (Rp 3.000.000, x 24 bulan = Rp 72.000.000, (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 3.000.000 per bulan ( Rp 3.000.000, x 3 bulan = Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah Mut'ah kepada penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- 4. Bahwa disamping tuntutan tersebut diatas antara Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) mempunyai harta bersama antara lain :
  - 4.1 Satu bidang tanah dan bangunan diatasnya luas 130 M2 Sertifikat No. 2547 atas nama Ir. Isyanto yang terletak di Perum Griya Alam Sentosa B27 No.07 Rt 04 Rw 08 Desa/Kel. Pasir angin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah/rumah Pak Dalson;
    - Sebelah Selatan : tanah/rumah Pak Paulus;
    - Sebelah Barat : Jalan;
    - Sebelah Timur : tanah/rumah Pak Irwan Muda;
  - 4.2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 72 M2 sertifikat atas nama Ir. Istiyanto yang terletak di Metlandtransyogi Cluster 2, Gandaria 8 No. 16 Cileungsi Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : tanah/rumah pak Kani;
    - Sebelah Selatan : tanah/rumah;
    - Sebelah Barat : tanah/rumah Pak Aura;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan;

Bahwa terhadap harta bersama pada point 4.1, point 4.2 dalam Rekonpensi tersebut diatas diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonpensi ( Tergugat Konpensi) yang bernama ;

1. ANAK 1;
2. ANAK 2;
3. ANAK 3;
4. ANAK 4;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi (termohon Konpensi) mohon kepada Yth Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan :

## **Primair ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi ) sebagai pemegang hak Hadhonah/pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 4, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2003 (umur 11 tahun) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi) untuk membayar :
  - a. Nafkah lowong/lalai kepada Penggugat Rekonpensi (termohon Konpensi) sebesar Rp 3.000.000,. (tiga juta rupiah) perbulan terhitung pada bulan Agustus 2012 sampai September 2014 ( Rp 3.000.000,. x 24 bulan ) = Rp 72.000.000,. (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi) sebesar Rp 3.000.000,. (tiga juta rupiah) per bulan ( Rp 3.000.000,. x 3 bulan = Rp 9.000.000,. ( sembilan juta rupiah);
  - c. Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi ( Termohon Konpensi) sebesar Rp 10.000.000,. (sepuluh juta rupiah).
4. Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Satu bidang tanah dan bangunan diatasnya luas 130 M2 Sertifikat No. 2547 atas nama Isti.yangterletak di Perum Griya Alam Sentosa B27 No.07 Rt 04 Rw 08 Desa/Kel. Pasir angin, Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah/rumah Pak Dalson

Sebelah Selatan : tanah/rumah Pak Paulus

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : tanah/rumah Pak Irwan Muda

4.2. Satu bidang tanah dan bangunan rumah diatasnya seluas 72 M2 sertifikat atas nama Ir. Istiyanto yang terletak di Metlandtransyogi Cluster 2, Gandaria 8 No. 16 Cileungsi Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah/rumah pak Kani;

Sebelah Selatan : tanah/rumah;

Sebelah Barat : tanah/rumah Pak Aura;

Sebelah Timur : Jalan;

Bahwa terhadap harta bersama pada point 4.1, point 4.2 dalam Rekonsensi tersebut diatas diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonsensi ( Tergugat Konpensi) yang bernama ;

1. ANAK 1
2. ANAK 2
3. ANAK 3
4. ANAK 4.

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua bidang tanah dan rumah /harta bersama tersebut diatas diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK 1;
2. ANAK 2;
3. ANAK 3;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANAK 4;

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Kompensi) untuk membayar biaya perkara ini;

### **Subsida;**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon/gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan repliknya/jawaban atas gugatan rekonsensi karena sejak persidangan tanggal 9 Oktober 2014 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya atau wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, atas ketidakhadirannya lagi dipersidangan tidak didasarkan kepada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/2812/HK. 05/2014 tertanggal 21 Nopember 2014 telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1574/Pdt.G/2014/PA.Cbn tertanggal 22 Desember 2014 ternyata Pemohon/Tergugat Rekonsensi tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu yang telah ditentukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Pemohon/Tergugat Rekonpensi agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : dengan suratnya Nomor : W10.A-20/2812/HK. 05/2014 tertanggal 21 Nopember 2014, Pemohon/ Tergugat Rekonpensi telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara sampai dengan tanggal 22 Desember 2014, namun para Pemohon/ Tergugat Rekonpensi ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1574/Pdt.P/2014/PA.Cbn tertanggal 22 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Pemohon/ Tergugat Rekonpensi yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 1574/Pdt. G/2014/PA.Cbn tertanggal 4 Juli 2014;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, Termohon/Penggugat Rekonpensi/Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonpensi;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti

ttd

Nani Nur'aeni, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 595.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 686.000,-

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah),

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)